



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

# UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email : info@unas.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 239 Tahun 2020

Tentang

Pengangkatan Saudari Yuswarni, S.A.P., M.AP Sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

### REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

**Menimbang** :

- bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional perlu diangkat Ketua Unit Penjaminan Mutu;
- bahwa Saudari Yuswarni, S.A.P., M.AP dinilai mampu untuk menjabat sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
- bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Nasional.

**Mengingat** :

- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan YMIK Nomor : 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Nasional;
- Keputusan YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
- Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Nasional tanggal 2 Desember 2020.


### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Saudari Yuswarni, S.A.P., M.AP sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;  
**Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
**Ketiga** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Desember 2020

Rektor,



Dr. El Amry Bernawi Putera, MA.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
4. Ka. Badan/Biro/UPT terkait.

Asli : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya